



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141 TAHUN 2018
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

**RENCANA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 20XX**

DAERAH : *[Diisi Nama Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota]*
JENIS : *[Diisi Jenis Bidang DAK Fisik]*
BIDANG : *[Diisi Nama Bidang DAK Fisik]*
SUB BIDANG : *[Diisi Nama Subbidang DAK Fisik]*

Pagu Alokasi Per Bidang/Sub bidang : *[Diisi angka pagu alokasi per jenis per Bidang/Subbidang DAK Fisik]*

A. Kegiatan Fisik

NO.	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA
					VOLUME	SATUAN	
1.							



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2.							
3.							
4.							
TOTAL KEBUTUHAN DANA FISIK							Rp

B. Kegiatan Penunjang

NO.	MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA PENUNJANG
			VOLUME	SATUAN	
1.	Kegiatan Penunjang				
2.					
3.					
TOTAL KEBUTUHAN DANA PENUNJANG					Rp

Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Persetujuan dari Kementerian dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data atas: Menu Kegiatan, Rincian Paket Pekerjaan, Lokasi Kegiatan, Volume dan Satuan Kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah,
Dinas
.....
[Jabatan]

*[Nama
Pejabat]*
[NIP Pejabat]

Disetujui tanggal:

Pemerintah Pusat:
Kementerian
.....
[Jabatan]

[Nama Pejabat]
[NIP Pejabat]

KETERANGAN:

- 1) Menu Kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik per bidang;
- 2) Rincian Kegiatan diisi dengan nama kegiatan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- 3) Metode pengadaan barang/jasa dapat berupa: 1) Lelang/Seleksi; 2) Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung; 3) Swakelola;
4) E-Katalog/E-Purchasing;

4) Lokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 4) Lokasi Kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: ruas jalan, nama kecamatan/desa, nama sekolah, dll;
- 5) Output Kegiatan diisi dengan volume/besaran dan satuan dari output kegiatan;
- 6) Rincian Kegiatan Penunjang dapat diisi dengan 7 kegiatan yang sudah disepakati dalam batang tubuh Perpres Juknis (tidak wajib).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Hayu Sihwati Lestari